

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya

Agus Tohawi

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
agustohani509@gmail.com

Myaskur Myaskur

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
myaskur@iaipd-nganjuk.ac.id

Dewi Ulfa Lailatul Fitria

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
dewiulfa.lailatulfitria@iaipd-nganjuk.ac.id

Triyo Ambodo

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
triyambodo@iaipd-nganjuk.ac.id

Juni Iswanto

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
juniiswanto@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstract

This study aims to assess the legal protection of Indonesian migrant workers (PMI) under Law No. 18 of 2017, focusing on how effectively it safeguards their rights throughout the migration process. Utilizing a qualitative research methodology, the study involves a comprehensive review of relevant laws, regulations, and case studies to identify the strengths and weaknesses of the current legal framework. The research findings reveal that while the law outlines essential protections, significant enforcement challenges persist due to bureaucratic inefficiencies, lack of awareness among PMIs regarding their rights, and inadequate support mechanisms in host countries. Furthermore, many PMIs are susceptible to exploitation due to the informal nature of their employment and the difficulties associated with navigating foreign legal systems. The study concludes with strategic recommendations for improving legal protections, such as enhancing inter-agency coordination, implementing awareness and training programs for PMIs, fortifying bilateral agreements with host countries, and establishing effective monitoring systems to ensure compliance. The implications of this research highlight the need for coordinated efforts among government agencies, non-governmental organizations, and international collaborators to improve the welfare and legal protections of Indonesian migrant workers.

Keywords: Bureaucratic Inefficiencies, Implementation Strategies, Indonesian Migrant Workers, Legal Protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, dengan fokus pada

seberapa efektif perlindungan hukum tersebut melindungi hak-hak mereka selama proses migrasi. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, penelitian ini melibatkan tinjauan komprehensif terhadap undang-undang, peraturan, dan studi kasus yang relevan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kerangka hukum saat ini. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang tersebut menguraikan perlindungan penting, tantangan penegakan yang signifikan tetap ada karena inefisiensi birokrasi, kurangnya kesadaran di antara PMI tentang hak-hak mereka, dan mekanisme dukungan yang tidak memadai di negara tuan rumah. Lebih jauh, banyak PMI rentan terhadap eksploitasi karena sifat pekerjaan mereka yang informal dan kesulitan yang terkait dengan menavigasi sistem hukum asing. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan hukum, seperti meningkatkan koordinasi antar-lembaga, menerapkan program kesadaran dan pelatihan untuk PMI, memperkuat perjanjian bilateral dengan negara tuan rumah, dan membangun sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan kepatuhan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya upaya terkoordinasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kolaborator internasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.

Kata Kunci: *Ketidakefisienan Birokrasi, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Strategi Implementasi.*

Pendahuluan

Pekerja migran Indonesia (PMI) memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap cadangan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Bank Indonesia, PMI menyumbang sekitar USD 14,22 miliar per tahun, menjadikannya sumber devisa terbesar kedua setelah sektor migas.¹ Masukan finansial yang besar ini tidak hanya mendukung penghidupan para pekerja dan keluarga mereka namun juga meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, meski memiliki peran penting, pekerja migran Indonesia menghadapi banyak tantangan, termasuk masalah hukum dan perlindungan yang tidak memadai,² sehingga membahayakan hak dan kesejahteraan mereka selama perjalanan migrasi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PMI adalah kurangnya perlindungan hukum komprehensif yang ditegakkan secara efektif di negara tujuan. Banyak pekerja Indonesia yang bermigrasi ke negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam, di mana mereka sering menghadapi praktik ketenagakerjaan yang eksploitatif, termasuk upah yang tidak dibayar, jam kerja berlebihan, dan kondisi kerja yang kejam. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa sebagian besar pekerja migran yang kembali mengalami pelanggaran hak-hak mereka, di mana banyak dari mereka yang pulang ke negaranya tanpa gaji penuh atau menghadapi hutang karena biaya perekrutan. Pandemi COVID-19 memperburuk kerentanan ini, PHK massal dan kurangnya dukungan bagi pekerja yang kembali bekerja.³

¹ Martha Herlinawati Simanjuntak, "BI: Pekerja migran Indonesia sumbangkan devisa 14,22 miliar dolar AS," Antara News, May 31, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4130175/bi-pekerja-migran-indonesia-sumbangkan-devisa-1422-miliar-dolar-as>.

² Muhammad Junaidi and Khikmah Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (May 1, 2024): 490–501, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.

³ ILO Newsroom, "Strengthening the Protection of Indonesian Migrant Workers with Gender Responsiveness Fair Recruitment and Responsible Business Conduct | International Labour Organization," November 12, 2024,

Kerangka hukum yang dimaksudkan untuk melindungi PMI sering kali tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang memadai. Misalnya, meskipun Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 menguraikan perlindungan penting bagi pekerja migran, penerapannya masih tidak konsisten karena inefisiensi birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga di pemerintah Indonesia. Berbagai kementerian terlibat dalam mengawasi permasalahan pekerja migran. Namun, upaya yang terfragmentasi menyebabkan kesenjangan dalam pemberian layanan dan dukungan bagi PMI. Selain itu, banyak pekerja yang meninggalkan Indonesia tanpa pelatihan sebelum keberangkatan atau informasi yang memadai tentang hak-hak mereka, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksplorasi di luar negeri.⁴

Tantangan signifikan lainnya adalah kompleksitas yurisdiksi seputar perselisihan perburuhan yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Ketika pelanggaran hak terjadi di negara tuan rumah, menavigasi sistem hukum lokal dapat menjadi hal yang menakutkan bagi PMI yang mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau bagaimana mencari bantuan secara efektif. Tidak adanya mekanisme yang kuat untuk menangani keluhan semakin membuat rumit masalah ini. Perbedaan budaya dan hambatan bahasa dapat menghambat komunikasi efektif antara pekerja migran dan otoritas setempat atau pemberi kerja di negara tujuan.⁵

Efektivitas kerangka hukum yang ada saat ini untuk melindungi pekerja migran Indonesia sering kali dilemahkan oleh beberapa faktor. Meskipun UU No. 18/2017 memberikan kerangka komprehensif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak PMI dari perekrutan melalui reintegrasi pasca pemulangan, namun penerapannya tidak konsisten. Banyak PMI melaporkan meninggalkan Indonesia tanpa persiapan atau pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka di luar negeri karena keterlambatan dalam menerapkan peraturan yang diperlukan untuk menjalankan perlindungan yang diuraikan dalam undang-undang.

Selain itu, undang-undang yang ada mungkin tidak cukup memenuhi kebutuhan spesifik berbagai kategori pekerja migran. Misalnya, pekerja rumah tangga sering kali menghadapi tantangan unik yang tidak sepenuhnya tercakup dalam undang-undang ketenagakerjaan secara umum. Kurangnya kekhususan ini dapat menyebabkan kesenjangan perlindungan bagi kelompok PMI tertentu yang mungkin lebih rentan terhadap eksplorasi.

Peran agen perekrutan juga mempersulit efektivitas perlindungan hukum bagi PMI. Banyak agen yang tidak mematuhi praktik perekrutan yang etis atau mematuhi undang-undang Indonesia yang dirancang untuk melindungi pekerja migran. Akibatnya, banyak PMI yang tidak menyadari hak-hak mereka atau bagaimana mencari bantuan ketika menghadapi eksplorasi. Tidak adanya mekanisme pemantauan yang efektif terhadap lembaga-lembaga ini memungkinkan terjadinya pelanggaran terus menerus tanpa akuntabilitas.

Metode

Perlindungan hukum terhadap PMI merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak aspek sehingga memerlukan kajian menyeluruh melalui pendekatan penelitian kualitatif, khususnya dengan fokus pada metode pengumpulan data seperti peninjauan undang-undang, peraturan, dan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemahaman komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh PMI dan efektivitas kerangka hukum

<https://www.ilo.org/resource/news/strengthening-protection-indonesian-migrant-workers-gender-responsiveness>.

⁴ Junaidi and Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri."

⁵ Junaidi and Khikmah.

yang ada untuk melindungi hak-hak mereka. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 menjadi landasan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Selain Undang-undang tersebut, landasan penting lainnya adalah regulasi resmi pemerintah yang relevan dengan PMI.

Sementara itu, pengalaman subjektif para pekerja, efektivitas perlindungan hukum, dan efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia diperoleh melalui berbagai sumber data sekunder seperti artikel jurnal penelitian lapangan, berita yang diterbitkan oleh portal berita *online* dan situs resmi terkait. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara maksud undang-undang tersebut dan penerapan praktisnya dalam skenario dunia nyata. analisis terperinci mengenai konteks hukum dan implikasi dunia nyata terhadap PMI.⁶ Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara maksud undang-undang tersebut dan penerapan praktisnya dalam skenario dunia nyata.⁷

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Indonesia

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan kemajuan signifikan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pekerja Indonesia di luar negeri. Undang-undang ini diundangkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 sebelumnya yang dikritik karena lebih mengutamakan kepentingan bisnis dibandingkan kesejahteraan pekerja migran. Undang-undang baru ini menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi PMI selama seluruh proses migrasi, mulai dari pra-keberangkatan hingga pasca kepulangan, sehingga memperkuat hak dan martabat mereka sebagai subjek aktif dalam dunia kerja.

Undang-undang ini menguraikan ketentuan-ketentuan komprehensif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Perjanjian ini menetapkan kerangka kerja untuk penempatan dan perlindungan buruh migran, memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Undang-undang tersebut dengan jelas mendefinisikan siapa yang memenuhi syarat sebagai pekerja migran Indonesia, mencakup mereka yang akan bekerja, sedang bekerja, atau pernah bekerja di luar negeri untuk mendapatkan upah. Hal ini juga mencakup ketentuan bagi keluarga mereka, memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi.

UU No. 18 mengamanatkan bahwa calon pekerja migran harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum meninggalkan Indonesia. Hal ini antara lain harus berusia minimal 18 tahun, memiliki sertifikasi kompetensi, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan memperoleh dokumen yang diperlukan seperti visa kerja dan kontrak kerja. Fase pra-keberangkatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa PMI sudah cukup siap untuk menjalankan peran mereka di luar negeri. Undang-undang ini menjamin berbagai hak bagi pekerja migran selama mereka bekerja di luar negeri, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan akses terhadap jaminan

⁶ Nurianto Rachmad Soepadmo, "Legal Protection for Indonesian Migrant Workers Who Commit Criminal Act Abroad Viewed from Legal Perspective in Indonesia," *Anuario de La Facultad de Derecho Universidad de Extremadura*, no. 36 (December 22, 2020): 797–825, <https://doi.org/10.17398/2695-7728.36.797>.

⁷ Heldha Oktavia Mega Puspita, "Strengthening Regulation ASEAN Consensus 2017: A Case of Protection for Indonesian Migrant Worker," *Proceeding Book of The International Conference on Manpower and Sustainable Development: Transformation of Manpower in the Changing World of Work* 1 (October 16, 2023), <https://jurnal.polteknaker.ac.id/index.php/imside/article/view/88>.

sosial. Hal ini juga menekankan pentingnya kontrak kerja yang secara jelas menguraikan uraian tugas, upah, dan persyaratan kerja penting lainnya.⁸

Setelah menyelesaikan kontraknya, PMI berhak mendapatkan bantuan repatriasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini termasuk memfasilitasi kepulangan mereka dan memberikan dukungan untuk program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial yang bertujuan membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam komunitasnya. Undang-undang ini sangat menekankan peran lembaga pemerintah dalam melindungi pekerja migran. Hal ini memerlukan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah daerah, untuk memastikan penerapan langkah-langkah perlindungan yang efektif.

Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang komprehensif, terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitas penerapan UU No. 18 Tahun 2017. *Pertama*, koordinasi antar instansi. Salah satu tantangan yang signifikan adalah kurangnya koordinasi yang efektif di antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran. Pengelolaan IMW membutuhkan kolaborasi di antara setidaknya 13 kementerian dan lembaga yang berbeda, yang dapat menyebabkan inefisiensi birokrasi dan kesenjangan dalam pemberian layanan. *Kedua*, praktik non-prosedural. Banyak pekerja migran Indonesia yang masih menggunakan praktik non-prosedural karena kurangnya akses terhadap jalur migrasi yang legal atau informasi tentang hak-hak mereka. Hal ini sering kali mengakibatkan eksplorasi oleh calo atau majikan ilegal yang tidak mematuhi undang-undang ketenagakerjaan.

Ketiga, penundaan implementasi. Meskipun UU No. 18 mengamanatkan adanya peraturan khusus dalam waktu dua tahun sejak diberlakukan, namun ada penundaan dalam merumuskan peraturan pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian baik bagi calon pekerja migran maupun agen perekrutan terkait kepatuhan terhadap persyaratan hukum. *Keempat*, kesadaran dan pendidikan. Ada kebutuhan mendesak untuk kampanye kesadaran yang bertujuan untuk mendidik pekerja migran dan pemberi kerja tentang hak dan kewajiban mereka di bawah undang-undang yang baru. Banyak pekerja yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau bagaimana mencari bantuan jika mereka menghadapi pelanggaran. *Kelima*, stigma sosial. Pekerja migran sering kali menghadapi stigma sosial ketika kembali ke tanah air, terutama jika mereka mengalami kesulitan atau eksplorasi di luar negeri. Mengatasi stigma ini sangat penting untuk memfasilitasi reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa strategi implementasi dapat dilakukan. *Pertama*, memperkuat koordinasi antar lembaga. Membangun saluran komunikasi yang jelas dan kerangka kerja kolaboratif di antara lembaga-lembaga pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola perlindungan pekerja migran. Pertemuan rutin dan sesi pelatihan bersama dapat membantu memastikan semua pihak memiliki keselarasan dalam hal kebijakan dan prosedur. *Kedua*, meningkatkan jalur hukum. Menyederhanakan proses migrasi legal dan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang jalur yang tersedia dapat membantu mengurangi ketergantungan pada praktik-praktik non-prosedural. Inisiatif pemerintah harus berfokus pada pembuatan opsi hukum yang lebih transparan dan mudah diakses.

Ketiga, mempercepat kerangka kerja regulasi. Memprioritaskan pengembangan peraturan pelaksanaan akan memberikan kejelasan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam

⁸ Director General of Legislation, “Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers” (Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia, 2017), https://peraturan.go.id/files2/uu-no-18-tahun-2017_terjemah.pdf.

proses migrasi. Penerbitan peraturan yang tepat waktu akan memfasilitasi kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. *Keempat*, program-program kesadaran masyarakat: Mengembangkan program penyadaran berbasis masyarakat dapat mengedukasi calon pekerja migran tentang hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan UU No. 18/2017. Berkolaborasi dengan LSM lokal dapat memperkuat upaya penjangkauan untuk memastikan bahwa informasi tersebut menjangkau populasi yang rentan secara efektif. *Kelima*, mekanisme pemantauan dan evaluasi: Menerapkan sistem pemantauan yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah perlindungan sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan. Mekanisme umpan balik harus dibuat untuk memungkinkan pekerja migran melaporkan pelanggaran atau menyarankan perbaikan.⁹

Tantangan dalam Menerapkan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia telah menjadi isu yang mendesak, terutama mengingat tantangan yang mereka hadapi di luar negeri, termasuk eksplorasi, pelanggaran hak, dan kompleksitas yurisdiksi. UU No. 18 Tahun 2017 diberlakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) sepanjang perjalanan migrasi mereka. Namun, terlepas dari kemajuan hukum ini, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penegakan dan implementasi perlindungan ini, yang mengarah pada masalah eksplorasi dan pelecehan yang terus berlanjut.

Pekerja migran Indonesia sering kali berada dalam situasi genting yang membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksplorasi. Sebagai contoh, sebuah studi kasus yang melibatkan anak buah kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan asing menyoroti risiko besar yang dihadapi oleh para PMI. Laporan dari *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia mendokumentasikan berbagai insiden di mana para ABK mendapatkan gaji yang tidak layak, kekerasan fisik, dan bahkan kematian. Antara tahun 2019 dan Juni 2020, DFW mencatat 31 kasus yang melibatkan ABK di kapal-kapal asing, dengan beberapa orang melompat ke laut untuk menghindari kondisi yang kejam. Kasus ini menjadi contoh dari kondisi buruk yang dihadapi oleh banyak PMI karena kurangnya pengawasan dan regulasi terhadap agen perekrutan dan praktik ketenagakerjaan di luar negeri.¹⁰

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah perlakuan terhadap pekerja rumah tangga di negara-negara seperti Arab Saudi dan Malaysia. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pekerja rumah tangga Indonesia yang mengalami pelanggaran hak-hak tenaga kerja mereka, termasuk tidak dibayarnya upah, jam kerja yang berlebihan, dan kondisi tempat tinggal yang buruk. Sebuah survei yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga Indonesia di Hong Kong menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka melaporkan bahwa mereka dibayar kurang dari upah minimum dan bekerja melebihi jam kerja yang diamanatkan oleh hukum. Selain itu, banyak yang

⁹ Salman Al Farisi et al., “Protection of Indonesian Migrant Workers: Strategies for Sustainable Policies and Best Practices,” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 7, no. 1 (April 29, 2022): 118–33, <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.35917>.

¹⁰ Endro Sulaksono, “The Patterns of Human Trafficking of Indonesian Migrant Workers: Case Study of the Riau Islands and Johor Border Crossing,” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 23, no. 2 (July 30, 2018), <https://doi.org/10.7454/MJS.v23i2.6562>; Fajar Pebrianto, “Sebelum Disiksa, ABK Kapal Cina Dijanjikan Gaji Rp 25 Juta | tempo.co,” *Tempo*, June 8, 2020, <https://www.tempo.co/ekonomi/sebelum-disiksa-abk-kapal-cina-dijanjikan-gaji-rp-25-juta-614345>.

mengalami kekerasan fisik dan psikologis dari majikan mereka, yang menggambarkan sifat eksploitasi yang sistemik dalam sistem tenaga kerja migran.¹¹

Kompleksitas Jurisdiksi

Kompleksitas jurisdiksi semakin memperumit lanskap hukum bagi pekerja migran Indonesia. Ketika pelanggaran terjadi di luar negeri, menentukan pertanggungjawaban dapat menjadi tantangan karena sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda-beda di negara tujuan. Sebagai contoh, jika seorang pekerja migran Indonesia dieksploitasi atau dianaya di Arab Saudi, menavigasi sistem hukum setempat dapat menjadi hal yang menakutkan tanpa adanya dukungan yang memadai dari pihak berwenang di Indonesia. Kurangnya perjanjian bilateral antara Indonesia dan beberapa negara tujuan memperparah masalah ini, membuat pekerja rentan terhadap eksploitasi tanpa jalan keluar yang jelas.

Selain itu, ketergantungan pada agen perekrutan swasta sering kali menimbulkan komplikasi tambahan. Agen-agen ini mungkin tidak mematuhi praktik perekrutan yang etis atau tidak mematuhi hukum Indonesia yang dirancang untuk melindungi pekerja migran. Akibatnya, banyak PMI yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana cara mencari bantuan ketika mereka mengalami eksploitasi. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap agensi-agensi tersebut memungkinkan terjadinya pelanggaran yang terus berlanjut tanpa adanya pertanggungjawaban.

Kesenjangan Administratif dan Penegakan Hukum

Meskipun UU No. 18 Tahun 2017 telah ditetapkan untuk melindungi pekerja migran domestik, kesenjangan administratif dan penegakan hukum yang signifikan menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi perlindungan pekerja migran. Undang-undang ini mensyaratkan adanya kolaborasi antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah daerah; namun, inefisiensi birokrasi sering kali menyebabkan upaya-upaya yang terfragmentasi sehingga gagal memenuhi kebutuhan pekerja migran domestik migran secara komprehensif.

Selain itu, terdapat keterlambatan dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk mengoperasionalkan perlindungan yang diuraikan dalam UU No. 18/2017. Sebagai contoh, meskipun UU tersebut mengamanatkan ketentuan khusus untuk pelatihan pra-keberangkatan dan dukungan bagi PMI, masih banyak pekerja yang berangkat ke luar negeri tanpa persiapan yang memadai atau pengetahuan tentang hak-hak mereka di luar negeri. Kesenjangan dalam pelatihan ini berkontribusi pada kerentanan mereka setelah mereka tiba di negara tujuan.

Selain itu, pengumpulan data mengenai pengalaman para PMI sering kali tidak konsisten dan tidak memadai. Meskipun beberapa lembaga pemerintah mengumpulkan data mengenai pelanggaran yang dilaporkan, namun tidak ada dokumentasi sistematis yang dapat menggambarkan secara menyeluruh mengenai eksploitasi yang dihadapi oleh pekerja migran

¹¹ Mustika Prabaningrum Kusumawati and Ahmad Khairun Hamrany, "The Exploitation of Indonesian Migrant Workers When Abroad," *KnE Social Sciences* 8, no. 9 (May 26, 2023): 307–13, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13342>.

Indonesia. Ketiadaan ini menghambat upaya untuk mengembangkan kebijakan dan intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi isu-isu spesifik dalam populasi ini.¹²

Analisis Komparatif

Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan isu yang penting, terutama di negara-negara seperti Brunei Darussalam, di mana banyak pekerja Indonesia yang mencari pekerjaan. UU No. 18 tahun 2017 memberikan kerangka hukum yang komprehensif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pekerja. Namun, terlepas dari adanya undang-undang ini, pekerja migran Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk eksplorasi, upah yang tidak dibayar, dan kekerasan. Situasi ini mengharuskan dilakukannya kajian terhadap praktik-praktik di Brunei Darussalam terkait perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada tantangan-tantangan yang mereka hadapi dan strategi untuk implementasi langkah-langkah perlindungan yang efektif.¹³

Kerangka Kerja dan Ketentuan Hukum

UU No. 18 tahun 2017 menguraikan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi pekerja migran Indonesia sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan sekembalinya mereka ke Indonesia. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa calon pekerja migran harus memenuhi persyaratan khusus, seperti berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi yang relevan, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan mendapatkan dokumentasi yang diperlukan seperti visa kerja dan kontrak kerja. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa para pekerja dipersiapkan secara memadai untuk peran mereka di luar negeri dan hak-hak mereka dilindungi selama proses migrasi.

Di Brunei Darussalam, kerangka hukum untuk melindungi pekerja migran dipengaruhi oleh hukum Indonesia dan peraturan lokal. Perlindungan PMI di Brunei terutama diatur oleh perjanjian bilateral antara Indonesia dan Brunei, yang bertujuan untuk membangun landasan hukum bagi hak-hak pekerja Indonesia. Namun, efektivitas perjanjian-perjanjian tersebut sering kali bergantung pada implementasi dan penegakan hukum di dalam sistem hukum Brunei.¹⁴

Tantangan yang Dihadapi Pekerja Migran Indonesia

Terlepas dari perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 18/2017 dan perjanjian bilateral, pekerja migran Indonesia di Brunei menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah yang signifikan adalah prevalensi eksplorasi oleh majikan dan agen perekrutan. Banyak PMI melaporkan kasus-kasus gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang buruk. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh Purnamasari et al. menyoroti bahwa banyak pekerja rumah tangga Indonesia di Brunei yang mengalami pelanggaran hak-hak pekerja, termasuk tidak dibayarnya gaji dan kekerasan fisik dari majikan. Pelanggaran-

¹² Laode Muhammad Fathun and Briando Tanri, "Exploitation of Indonesian Migrant Workers on Foreign Ship," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 5, no. 2 (June 30, 2022): 75–89, <https://doi.org/10.23969/transborders.v5i2.5168>.

¹³ Willem A. Makaliwe et al., eds., *Buku Kontribusi Pemikiran LM FEB UI* (Jakarta: FEB UI, 2023).

¹⁴ Biro Humas Kemnaker, "Indonesia-Brunei Terus Perbaiki MoU Perlindungan Pekerja Migran: Berita: Kementerian Ketenagakerjaan RI," Oktober 2019, <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-brunei-terus-perbaiki-mou-perlindungan-pekerja-migran>; Komnas Perempuan, *Fourth Universal Periodic Review of Indonesia 14th Session November 2022* (Jakarta: National Commission on Violence against Women, 2022), <https://komnasperempuan.go.id/download-file/790>.

pelanggaran ini seringkali tidak dilaporkan karena takut akan pembalasan atau kurangnya pengetahuan tentang jalur hukum yang tersedia.¹⁵

Tantangan lainnya adalah kompleksitas yurisdiksi seputar perselisihan ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Ketika terjadi pelanggaran hak-hak di Brunei, menavigasi sistem hukum setempat dapat menjadi hal yang menakutkan bagi PMI yang mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau bagaimana mencari bantuan secara efektif. Kurangnya mekanisme yang kuat untuk menangani keluhan semakin memperparah masalah ini. Selain itu, perbedaan budaya dan kendala bahasa dapat menghambat komunikasi yang efektif antara PMI dengan pihak berwenang atau majikan.¹⁶

Kesenjangan Administratif dalam Perlindungan

Kesenjangan administratif secara signifikan berdampak pada efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Brunei. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi perlindungan PMI. Di Indonesia, beberapa kementerian termasuk Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri terlibat dalam mengelola isu-isu pekerja migran; namun, ketidakefisienan birokrasi sering kali menyebabkan upaya-upaya yang terfragmentasi yang gagal memenuhi kebutuhan PMI secara komprehensif.

Selain itu, sering terjadi keterlambatan dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk mengoperasionalkan perlindungan yang diuraikan dalam UU No. 18/2017. Sebagai contoh, meskipun UU tersebut mengamanatkan ketentuan khusus untuk pelatihan pra-keberangkatan dan dukungan bagi PMI, masih banyak pekerja yang berangkat dari Indonesia tanpa persiapan yang memadai atau pengetahuan tentang hak-hak mereka di luar negeri. Kesenjangan dalam pelatihan ini berkontribusi pada kerentanan mereka ketika mereka tiba di negara tujuan seperti Brunei Darussalam.¹⁷

Strategi untuk Peningkatan

Memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan pengawasan pemerintah, bersama dengan pelatihan pekerja, merupakan komponen penting dalam menangani perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu sumber tenaga kerja migran terbesar di Asia Tenggara, dengan jutaan warganya bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, kebutuhan akan langkah-langkah perlindungan yang efektif menjadi semakin mendesak. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dibentuk untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif yang bertujuan untuk melindungi para pekerja migran selama perjalanan migrasi mereka. Namun, masih ada tantangan yang signifikan dalam implementasinya, yang membutuhkan fokus pada kolaborasi internasional dan pengawasan pemerintah yang kuat.

¹⁵ Wita Purnamasari, Abdullah Sulaiman, and Ahmad Redi, "Legal Protection for Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Brunei Darussalam," *Rechtsnormen Journal of Law* 2, no. 3 (September 5, 2024): 266–75, <https://doi.org/10.70177/rjl.v2i3.1296>.

¹⁶ Devi Rahayu, Dina Imam Supaat, and Mirna Yusuf, "The Neglect of Protection for Undocumented Migrant Workers within the Framework of Human Rights Law," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (September 15, 2024): 374–93, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.34993>.

¹⁷ Yahya Abdul Habib, Martin Roestamy, and Endeh Suhartini, "Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers In Malaysia From The International Labor Organization (ILO) Perspective," *International Journal of Business, Law, and Education* 5, no. 2 (December 17, 2024): 2714–31, <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.956>.

Memperkuat Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional memainkan peran penting dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu mekanisme kunci untuk kerja sama ini adalah pembentukan perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2022.¹⁸ Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang terstruktur untuk perekrutan, penempatan, dan perlindungan PMI yang bekerja di sektor domestik di Malaysia. Namun, implementasi yang efektif dari perjanjian tersebut sering menghadapi tantangan karena perbedaan kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, dan konteks budaya antar negara.

Selain itu, organisasi internasional seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah berperan penting dalam memfasilitasi dialog di antara para pemangku kepentingan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Lokakarya dan konsultasi yang melibatkan pejabat pemerintah, LSM, dan perwakilan pekerja migran dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam perlindungan yang ada dan mengusulkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasinya. Sebagai contoh, lokakarya yang baru-baru ini diselenggarakan oleh IOM berfokus pada peningkatan akses terhadap pemulihian bagi pekerja migran Indonesia yang pergi ke Jepang, dengan menekankan pentingnya berbagi pengetahuan di berbagai sektor untuk meningkatkan perlindungan.¹⁹

Selain itu, memperkuat kerja sama regional melalui platform seperti ASEAN juga dapat meningkatkan perlindungan bagi PMI. Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran menekankan pentingnya kolaborasi regional dalam menangani isu-isu yang dihadapi pekerja migran di seluruh negara anggota. Dengan mendorong pendekatan kolektif terhadap tata kelola migrasi, ASEAN dapat meningkatkan standar ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak pekerja migran secara lebih efektif.²⁰

Meningkatkan Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang melindungi pekerja migran Indonesia dilaksanakan secara konsisten dan transparan. UU No. 18/2017 mengamanatkan berbagai lembaga pemerintah untuk bekerja sama dalam mengawasi proses perekrutan, penempatan, dan perlindungan PMI. Namun, koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut sering kali masih kurang, sehingga upaya-upaya yang dilakukan masih terpecah-pecah dan tidak mampu mengatasi kompleksitas yang ada dalam melindungi pekerja migran secara memadai.

Salah satu strategi penting untuk meningkatkan pengawasan pemerintah adalah dengan meningkatkan kolaborasi antar lembaga. Membangun jalur komunikasi yang jelas di antara kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki keselarasan dalam upaya

¹⁸ BPMI Setpres, “Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia,” Presiden RI, April 1, 2022, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia/>.

¹⁹ Newsroom, “Strengthening the Protection of Indonesian Migrant Workers with Gender Responsiveness Fair Recruitment and Responsible Business Conduct | International Labour Organization.”

²⁰ ILO Newsroom, “Consultations Help Improve Access to Remedy for Indonesian Migrant Workers Bound for Japan,” International Labour Organization, October 21, 2024, <https://www.ilo.org/resource/news/consultations-help-improve-access-remedy-indonesian-migrant-workers-bound>.

melindungi PMI. Pertemuan dan lokakarya bersama secara rutin dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan mendorong pendekatan terpadu dalam mengelola isu-isu pekerja migran.

Selain itu, menerapkan sistem pemantauan yang kuat sangat penting untuk melacak kepatuhan terhadap perlindungan hukum bagi PMI. Hal ini termasuk membangun mekanisme untuk mengumpulkan data tentang pelanggaran ketenagakerjaan yang dilaporkan oleh PMI dan memastikan bahwa laporan-laporan tersebut segera ditangani. Dengan menciptakan sistem yang transparan di mana pekerja dapat melaporkan pelanggaran tanpa takut akan adanya pembalasan, pemerintah dapat meminta pertanggungjawaban majikan dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Program Pelatihan Pekerja

Meningkatkan program pelatihan bagi calon pekerja migran dan pemberi kerja merupakan aspek penting lainnya dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi PMI. Program pelatihan pra-keberangkatan harus membekali para migran Indonesia dengan informasi penting tentang hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum Indonesia dan hukum negara tujuan mereka. Pelatihan ini harus mencakup berbagai topik seperti negosiasi kontrak, pemahaman hak-hak buruh, protokol keselamatan, dan cara mencari bantuan jika terjadi eksploitasi atau pelecehan.

Selain itu, pelatihan juga harus diperluas ke pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Mendidik pemberi kerja tentang kewajiban hukum mereka terkait perlakuan terhadap pekerja dapat menumbuhkan lingkungan kerja yang lebih menghormati dan mengurangi kasus eksploitasi. Inisiatif pelatihan kolaboratif yang melibatkan pihak berwenang Indonesia dan perwakilan negara tuan rumah dapat menciptakan pemahaman bersama mengenai standar ketenagakerjaan yang diharapkan dari pemberi kerja.

Selain itu, dukungan berkelanjutan selama masa kerja sangat penting untuk memperkuat hak-hak pekerja. Membangun jaringan dukungan atau saluran bantuan di mana PMI dapat mengakses bantuan saat bekerja di luar negeri dapat memberdayakan mereka untuk melaporkan pelanggaran atau mencari bantuan bila diperlukan. Sistem pendukung ini harus mudah diakses dan sensitif secara budaya untuk mendorong pekerja migran memanfaatkannya tanpa rasa takut atau ragu.

Mengatasi Kesenjangan Administratif

Terlepas dari strategi-strategi tersebut, kesenjangan administratif masih menjadi hambatan besar bagi perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia. Inefisiensi birokrasi di lembaga pemerintah sering kali menyebabkan tertundanya penerapan langkah-langkah perlindungan yang dijabarkan dalam UU No. 18/2017. Misalnya, meskipun undang-undang mewajibkan adanya ketentuan khusus mengenai pelatihan pra-keberangkatan dan layanan dukungan bagi PMI, banyak dari mereka yang meninggalkan Indonesia tanpa persiapan atau pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka di luar negeri.

Untuk mengatasi kesenjangan ini secara efektif, penting untuk menyederhanakan proses administrasi terkait perekruit dan penempatan PMI. Hal ini termasuk menyederhanakan persyaratan dokumentasi dan memastikan bahwa semua informasi relevan tersedia bagi calon migran sebelum mereka memulai perjalanan. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada diperlukan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian berdasarkan tren atau tantangan yang muncul yang dihadapi oleh PMI di luar negeri. Dengan mengembangkan lingkungan kebijakan adaptif yang merespons

secara proaktif terhadap perubahan keadaan di pasar tenaga kerja internasional, Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap tenaga kerja migrannya.²¹

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan permasalahan multifaset yang memiliki berbagai tantangan dan strategi implementasi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 disahkan untuk memberikan kerangka komprehensif yang bertujuan untuk menjaga hak dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia sepanjang perjalanan migrasi mereka. Namun, meskipun kerangka hukum ini sudah ada, masih terdapat kesenjangan yang besar dalam implementasinya, sehingga menyebabkan permasalahan eksloitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan dukungan yang tidak memadai bagi PMI. Kesimpulan ini merangkum temuan-temuan utama mengenai kondisi perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia saat ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa meskipun UU No. 18/2017 menetapkan perlindungan penting bagi PMI, termasuk ketentuan untuk pelatihan sebelum keberangkatan, hak-hak selama bekerja, dan dukungan pasca kepulangan, penerapan sebenarnya dari perlindungan ini penuh dengan tantangan. Banyak PMI menghadapi eksloitasi di negara tuan rumah karena lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan, kurangnya kesadaran mengenai hak-hak mereka, dan kompleksitas yurisdiksi yang timbul ketika pelanggaran terjadi di luar negeri. Studi kasus mengungkapkan contoh-contoh upah yang tidak dibayar, kondisi kerja yang kejam, dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum, yang menyoroti kerentanan PMI di pasar tenaga kerja asing.

Selain itu, kesenjangan administratif dalam lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi perlindungan pekerja migran memperburuk tantangan ini. Koordinasi antar berbagai kementerian dan pemerintah daerah sering kali kurang, sehingga menyebabkan upaya-upaya yang terfragmentasi dan gagal memenuhi kebutuhan PMI secara komprehensif. Selain itu, banyak pekerja yang meninggalkan Indonesia tanpa pelatihan atau informasi yang memadai tentang hak-hak mereka, sehingga semakin meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksloitasi.

Daftar Pustaka

Farisi, Salman Al, Muhamdijir Darwin, Mochtar Mas'oed, and Sukamdi Sukamdi. "Protection of Indonesian Migrant Workers: Strategies for Sustainable Policies and Best Practices." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 7, no. 1 (April 29, 2022): 118–33. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.35917>.

Fathun, Laode Muhammad, and Briando Tanri. "Exploitation of Indonesian Migrant Workers on Foreign Ship." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 5, no. 2 (June 30, 2022): 75–89. <https://doi.org/10.23969/transborders.v5i2.5168>.

Habib, Yahya Abdul, Martin Roestamy, and Endeh Suhartini. "Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers In Malaysia From The International Labor Organization (ILO) Perspective." *International Journal of Business, Law, and Education* 5, no. 2 (December 17, 2024): 2714–31. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.956>.

²¹ Newsroom, "Strengthening the Protection of Indonesian Migrant Workers with Gender Responsiveness Fair Recruitment and Responsible Business Conduct | International Labour Organization."

Junaidi, Muhammad, and Khikmah Khikmah. "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (May 1, 2024): 490–501. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.

Kemnaker, Biro Humas. "Indonesia-Brunei Terus Perbaiki MoU Perlindungan Pekerja Migran : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI," Oktober 2019. <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-brunei-terus-perbaiki-mou-perlindungan-pekerja-migran>.

Kusumawati, Mustika Prabaningrum, and Ahmad Khairun Hamrany. "The Exploitation of Indonesian Migrant Workers When Abroad." *KnE Social Sciences* 8, no. 9 (May 26, 2023): 307–13. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13342>.

Legislation, Director General of. "Law of the Republic Indonesia Number 18 Of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers." Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia, 2017. https://peraturan.go.id/files2/uu-no-18-tahun-2017_terjemah.pdf.

Makaliwe, Willem A., Nurdin Sobari, Prasetyo Prasetyo, and Yendra E. Kivatra, eds. *Buku Kontribusi Pemikiran LM FEB UI*. Jakarta: FEB UI, 2023.

Newsroom, ILO. "Consultations Help Improve Access to Remedy for Indonesian Migrant Workers Bound for Japan." International Labour Organization, October 21, 2024. <https://www.ilo.org/resource/news/consultations-help-improve-access-remedy-indonesian-migrant-workers-bound>.

———. "Strengthening the Protection of Indonesian Migrant Workers with Gender Responsiveness Fair Recruitment and Responsible Business Conduct | International Labour Organization," November 12, 2024. <https://www.ilo.org/resource/news/strengthening-protection-indonesian-migrant-workers-gender-responsiveness>.

Pebrianto, Fajar. "Sebelum Disiksa, ABK Kapal Cina Dijanjikan Gaji Rp 25 Juta | tempo.co." Tempo, June 8, 2020. <https://www.tempo.co/ekonomi/sebelum-disiksa-abk-kapal-cina-dijanjikan-gaji-rp-25-juta-614345>.

Perempuan, Komnas. *Fourth Universal Periodic Review of Indonesia 14th Session November 2022*. Jakarta: National Commission on Violence against Women, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/790>.

Purnamasari, Wita, Abdullah Sulaiman, and Ahmad Redi. "Legal Protection for Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Brunei Darussalam." *Rechtsnormen Journal of Law* 2, no. 3 (September 5, 2024): 266–75. <https://doi.org/10.70177/rjl.v2i3.1296>.

Puspita, Heldha Oktavia Mega. "Strengthening Regulation ASEAN Consensus 2017: A Case of Protection for Indonesian Migrant Worker." *Proceeding Book of The International Conference on Manpower and Sustainable Development: Transformation of Manpower in the Changing World of Work* 1 (October 16, 2023). <https://jurnal.polteknaker.ac.id/index.php/imside/article/view/88>.

Rahayu, Devi, Dina Imam Supaat, and Mirna Yusuf. "The Neglect of Protection for Undocumented Migrant Workers within the Framework of Human Rights Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (September 15, 2024): 374–93. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.34993>.

Setpres, BPMI. "Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia." Presiden RI, April 1, 2022. <https://www.presidenri.go.id/siaran->

[pers/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia/.](https://pers/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia/>.)

Simanjuntak, Martha Herlinawati. "BI: Pekerja migran Indonesia sumbangkan devisa 14,22 miliar dolar AS." Antara News, May 31, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4130175/bi-pekerja-migran-indonesia-sumbangkan-devisa-1422-miliar-dolar-as>.

Soepadmo, Nurianto Rachmad. "Legal Protection for Indonesian Migrant Workers Who Commit Criminal Act Abroad Viewed from Legal Perspective in Indonesia." *Anuario de La Facultad de Derecho Universidad de Extremadura*, no. 36 (December 22, 2020): 797–825. <https://doi.org/10.17398/2695-7728.36.797>.

Sulaksono, Endro. "The Patterns of Human Trafficking of Indonesian Migrant Workers: Case Study of the Riau Islands and Johor Border Crossing." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 23, no. 2 (July 30, 2018). <https://doi.org/10.7454/MJS.v23i2.6562>.